



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
TUV RHEINLAND INDONESIA**

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor Unsyiah : 8166/UN11/KS/2018
Nomor TUV : 47/TRID-CTR/Unsyiah/BSA/08-18

Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh, bulan November, tahun dua ribu delapan belas (07-11-2018), bertempat di Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Syiah Kuala, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng.** : Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menristekdikti RI Nomor: 94/M/KPT.KP/2018, Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang beralamat di Jl. T. Nyak Arief Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **I Nyoman Susila dan Abdul Qohar** : **Presiden Direktur dan Direktur PT TUV Rheinland Indonesia**, berdasarkan Akta Pendirian No. 13 Tanggal 15 Oktober 2015 oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn. dan Akta Perubahan No. 4 Tanggal 10 Agustus 2016 oleh Notaris yang sama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **TUV Rheinland Indonesia** yang beralamat di Gedung Menara Karya Lantai 10, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan (12950), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 4

- b. **PIHAK KEDUA** adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang pelatihan dan sertifikasi

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan hubungan masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan kerja sama khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan tata kelola organisasi, dengan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan di bidang tersebut di atas di lingkungan **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini yaitu pendidikan, penelitian, dan pengembangan, yang meliputi :

- a. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi ;
- b. kapasitas dan tata kelola organisasi melalui sertifikasi dan akreditasi ;
- c. teknologi informasi yaitu keamanan informasi dan manajemen layanan; dan
- d. kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan.

PENDANAAN

PASAL 3

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PELAKSANAAN

PASAL 4

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dan terperinci dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU PASAL 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

EVALUASI PASAL 6

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

KETENTUAN LAIN PASAL 7

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**PENUTUP
PASAL 8**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



[Signature]
Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng.

PIHAK KEDUA,



[Signature]
I Nyoman Susila



[Signature]
Abdul Qohar